

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Negara Hukum (*rechtstaat*) adalah suatu istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Istilah Negara hukum dapat dikategorikan masih baru. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, “Negara Hukum sebagai suatu istilah pertama yang digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar Berlin, Jerman, dimana dalam bukunya “*das Englische Verweltungsgerechte*” (1857), ia mempergunakan istilah “*rechtstaat*” untuk pemerintahan Negara Inggris”.¹

Namun konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang kuat dari *Renaissance* serta reformasi.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem Pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi tercermin dari terselenggarakannya Pemilihan Umum

¹A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2004, hal. 10

²*Ibid.*

(pemilu) Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.³

Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratein berarti memerintah (kratia berarti pemerintahan). Secara menyeluruh, Demokrasi berarti Pemerintahan oleh Rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik di dalam sistem Politik dan Ketatanegaraan. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, Demokrasi harus berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.

Menurut Nurcholis Madjid, “Demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat, yakni pemilihan dari tingkat kampung atau desa, Kecamatan, Kabupaten atau Kota, dan Provinsi hingga pemerintahan seluruhnya dipilih oleh rakyat secara langsung. Dalam Demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan Kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrument negara.

Ditinjau dari sudut pelaksanaannya, Demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu Demokrasi Langsung (*direct democracy*) dan Demokrasi perwakilan atau Demokrasi tidak langsung (*Representative Democracy* atau

³Ari Welianto, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/201742369/sistem-demokrasi-di-Indoensia?page=all>

Indirect Democra). Demokrasi Langsung yaitu suatu sistem politik yang memberikan hak kepada rakyat secara langsung (tanpa melalui wakil-wakilnya) untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung oleh rakyat tidak bisa dipisahkan dari upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pemerintahan. Demokrasi Perwakilan atau Demokrasi tidak Langsung adalah suatu sistem politik yang memberikan hak kepada rakyat melalui wakil-wakilnya yang menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan Kenegaraan di bidang politik.⁴

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyamai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Masalah yang ada didalam proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Jeneponto yang sering terjadi pada saat pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah adalah daftar pemilih tetap yang tidak akurat.

Untuk dapat mengatasi masalah tersebut perlu adanya sebuah koordinasi antara pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum, karena koordinasi merupakan sebuah alat utama dalam menyelesaikan sebuah masalah dan persoalan yang ada, timbulnya tumpang tindih dalam tugas merupakan akibat dari kurang

⁴Lihat Kamil, Syukron, *Islam dan Demokrasi: "Telaah Konseptual Dan Historis"* Gaya Media, Jakarta, 2002, hal. 9.

koordinasi antar bidang, Sehingga yang menjadi sasaran dan tujuan utama peneliti, dimana tujuan penelitian ini tidak lain hanya untuk melihat sejauh mana koordinasi berfungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan komisi pemilihan umum, karena diduga bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPU belum berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan dan pelaksanaannya belum bisa dikatakan maksimal.

Oleh karena itu didalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tetap antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan umum tidak menjalin koordinasi dengan baik sehingga daftar pemilih tetap pada tahun 2013 tidak sesuai yang diharapkan. Suatu pemerintahan dimana para Kepala Daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh masyarakat, penyelenggaraan masyarakat pemerintahan haruslah dilakukan oleh pemerintah yang representatif. Representatif adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dicirikan setidaknya tiga karakteristik berikut: responsif terhadap aspirasi masyarakat, mampu menartikulasikan isu-isu, program dan janji-janji partai politik dalam pemilu (kampanye) menjadi kebijakan publik dan akuntabel. Tugas ini harus dilakukan secara sinergis baik oleh eksekutif maupun lembaga legislatif di Daerah. Penciptaan pemerintahan yang representatif dibutuhkan banyak kondisi, seperti para pejabat publik yang selalu menggunakan signal masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan politik, anggota parlemen yang selalu komitmen dengan janji politiknya, akuntabilitas penyelenggaraan negara, sistem politik yang demokratis dan semacamnya. Oleh karena itu sistem politik yang demokrasi, dengan adanya pilkada yang dilakukan secara reguler, lazimnya akan mendorong munculnya pemerintahan yang representatif.

Menurut undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Komisi ini melaksanakan tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang mengurus masalah pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah. Olehnya secara sadar penyelenggara pemilu harus memahami pentingnya keterlibatan secara langsung masyarakat dalam membangun hubungan dengan negaranya melalui pemilihan kepala daerah yang akan mengisi jabatan-jabatan guna mengemban amanah kekuasaan yang akan diserahkan pada pemilihan umum tersebut, dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kewenangan KPUD sebagai penyelenggara pemilu adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang besar untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada demi penegakan hak konstitusi tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan Rakyat merupakan suatu sistem yang menempatkan kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah, maka telah dilaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak politik warga negara yang tertuang di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia mengatur bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Pemilihan Kepala Daerah yang tentunya diharapkan dapat menjadi pelayan yang baik, dalam kondisi demikian perlu kiranya mendorong masyarakat

sebagai kekuatan utama demokrasi untuk turut mengawasi proses pilkada. Masyarakat yang telah memberikan hak untuk memilih harus disadarkan bahwa juga memiliki kewajiban mengawasi pilkada tersebut. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang akan dipilih oleh rakyat.

Pada Tahun 2020 Indonesia akan menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak keempat kalinya, akan kembali diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dan akan dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) dan 37 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako). Sembilan provinsi yang melaksanakan Pilgub yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dari 34 Provinsi seIndonesia hanya 2 Provinsi yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak 2020 yakni Aceh dan DKI Jakarta. Pemilihan Kepala Daerah yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, akan tetapi karena adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini Pemerintah mengundur hingga Tanggal 9 Desember 2020. Dengan adanya wabah COVID-19 ini juga mengubah teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yaitu dengan adanya Protokol Kesehatan, berupa memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Secara umum kondisi masyarakat Kecamatan Alam Barajo dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masyarakat selaku pemilih tentu harus memiliki persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya agar dapat

dicantumkan sebagai daftar pemilih tetap. DPT inilah yang terkadang menjadi masalah dalam pilkada.

Pemilihan umum yang baik dan bersih, mensyaratkan adanya pemilih yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan bebas dari intimidasi berbagai pihak. dalam rangka itulah, proses pemilu baik legislatif, presiden dan wakil presiden maupun pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu ditanggapi secara kritis oleh masyarakat, khususnya pemilih. Maka komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu terus melakukan upaya melalui regulasi serta bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pemilih. Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dimasa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya.

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak di harapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum tentang masalah pentingnya pemilih pemulah, ternyata tidak sejalan antara Pemerintah Daerah

dengan Komisi Pemilihan Umum, dikarenakan komisi pemilihan umum melakukan pendataan langsung yang dijadikan daftar pemilih tetap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?
2. Apa kendala proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?

C. Tujuan dan Penulisan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala proses pemutakhiran data pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

b. Tujuan Penulisan

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi intelektual guna mempelajari serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

a. Proses

Pengertian proses menurut Soewarno Handayaniingrat mengatakan bahwa proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus.⁵

b. Pemutakhiran Data Pemilih

Merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

c. Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan 11 12 main yang sama. Sebab, sebagai apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri.

⁵ Soewarno Handayaniingrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Cv Haji Masagung 2011, hal. 21

Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional.

E. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem Pemerintahan yang dianggap baik untuk semua sistem organisasi dan juga merupakan sistem organisasi yang paling baik di antara sistem organisasi lain yang pernah ada. Demokrasi adalah Pemerintahan dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat. Pemerintahan dari Rakyat berarti Pemerintahan Negara itu mendapat mandat dari Rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan dari Rakyat berarti Pemerintahan Negara itu dijalankan oleh Rakyat. Pemerintahan untuk Rakyat berarti Pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan Rakyat.

Konsep Demokrasi Inggris *Democracy* secara Bahasa berasal dari Bahasa Yunani, yakni *Democratia*. *Demos* artinya rakyat *people* dan *cratos* yang artinya pemerintahan atau kekuasaan (*rule*). Sehingga konsep demokrasi dapat diartikan sebagai atau mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan oleh raja atau kaum bangsawan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.

Aristoteles menyatakan bahwa dalam negara.⁶ demokrasi, rakyatlah (atau demos) yang berdaulat. Sebaliknya dalam Oligarki sedikit orang (*oligoi*) yang mempunyai tempat.

Joseph Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.⁷

Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan dan praktik pemerintahan sekelompok kecil orang Yunani, khususnya di Athena pada abad V Sebelum Masehi dengan jumlah penduduk berkisar 40.000 hingga 50.000 orang. Kemudian lambat laun konsep tersebut berkembang menjadi konsep yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Sebagai suatu wacana ilmiah, demokrasi selaku suatu konsep mengenai bentuk pemerintahan, dalam konteks kontemporer, kalangan pakar membaginya dalam dua pendekatan dalam memberikan rumusan. Pertama adalah pendekatan klasik yang umumnya bersandarkan pada sumber atau tinjauan demokrasi dan jenis ini bersifat abstrak, umum dan berkesan utopis. Kedua adalah pendekatan modern yang umumnya berlandaskan pada prosedur kelembagaan yang bersifat empiris dan jenis ini bersifat konkrit, spesifik dan realistik.

⁶Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014, hal. 117.

⁷George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 14.

Mengenai arti demokrasi dalam kedua pendekatan tersebut, diperoleh beberapa rumusan atau pengertian yakni diantaranya “*International Commision of Jurist*” dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas. Selanjutnya Henry B. Mayo menyatakan bahwa sistem politik demokrasi merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dibuat berdasarkan suara mayoritas oleh wakil-wakil yang melakukan kontrol efektif pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik yang berdasarkan prinsip persamaan dan kebebasan politik.

2. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk

⁸Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.⁹

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

⁹*Ibid*, hal. 4

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹⁰

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifik Penelitian yang penulis lakukan ini berbentuk Deskriptif yaitu untuk memberi gambaran dan uraian secara terperinci mengenai Proses Pemutakhiran Data Pemilih Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Khususnya di Kecamatan Alam Barajo.

3. Populasi dan Sample Penelitian

1) Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan objek

¹⁰Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, hal. 33.

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hal 15.

dengan karakter yang sama, Jadi populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁴. Adapun Populasi yang penulis teliti adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dan masyarakat khususnya di Kecamatan Alam Barajo.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya diharapkan dapat mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan keberadaan populasi dan sebenarnya.¹⁵ Penelitian ini menggunakan sampel acak sederhana (*simple random sampling*), yaitu bila setiap unit dalam populasi diberi peluang sama untuk terpilih. Adapun sampel yang penulis ambil adalah kepada :

1. Bapak Arief Lesmana Yoga, S.TP sebagai Anggota KPU Kota Jambi
2. Bapak Sodikin , Ketua RT 03 Kecamatan Alam Barajo
3. Bapak Arman, Ketua RT 10 Kecamatan Alam Barajo
4. Ibu Marhamah, Warga Kecamatan Alam Barajo
5. Bapak Ilham , Warga Kecamatan Alam Barajo
6. Ibu Salamah, Warga Kecamatan Alam Barajo

4. Pengumpulan Data

1) Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang menjadi narasumber sebagai subjek dalam penelitian ini. Bahan yang bersifat autoritatif, artinya

mempunyaai otoritas.¹⁶ Subjek yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah anggota kantor Pemilihan Umum dan Masyarakat Kecamatan Alam Barajo yang berkaitan dengan Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

2) Data Sekunder

Bahan – bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum dokumen – dokumen resmi. Meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hokum, jurnal – jurnal hukum. Berbagai literature menunjukkan yang layak menjadi rujukan adalah tulisan yang di buat oleh scholar atau jurist yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh kejelasan dan data akurat, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan terstruktur, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah, serta ditunjukkan kepada pihak yang berkaitan dengan objek penelitanguna mendapatkan data yang diperlukan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang di peroleh akan dianalisis kembali sehingga diperoleh kebenaran – keberanan yang dipakai untuk menjawab persoalan yang ada

dalam penelitian ini. Data tersebut dianalisis secara Kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian pertanyaan, kemudian dari analisis ini akan ditarik kesimpulan dengan metode induktif yaitu menjabarkan materi hasil analisis dari umum ke khusus.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan umum tentang pengertian pemilihan umum, tujuan dan fungsi pemilihan umum, asas-asas pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilihan umum, konsep pemilihan kepala daerah, lembaga penyelenggara pemilihan, pendaftaran pemilihan umum dan pemutakhiran data pemilihan

Bab III. Tinjauan umum tentang Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian proses pemutakhiran data pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan kendala proses pemutakhiran data pemilihan Gubernur tahun 2020 di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Bab IV. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.